

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
DENGAN
UNIVERSITAS MURNI TEGUH PSDKU PEMATANGSIANTAR**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM SERTA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA PEMATANGSIANTAR**

Nomor : 036/HK.02/K.SU-30/08/2024

Nomor : 002/UMT-02/MoU-HK/VIII/2024

Pada hari ini, Senin Tanggal Lima Bulan Agustus Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (05/08/2024)** bertempat di Kota Pematangsiantar kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nanang Wahyudi Harahap, S.Sos

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, yang berkedudukan di Jalan Raya Nomor 29 Kelurahan Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Dr. Calen, S.E., M.M.

Kepala PSDKU Universitas Murni Teguh Pematangsiantar, yang berkedudukan di Jalan Sriwijaya no.9 C-E Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar melalui departemen *Entrepreneurship and Career Development Center* (ECDC), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Kesepakatan Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Pematangsiantar adalah Badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di wilayah Kota Pematangsiantar.



2. Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar Hukum merupakan Fakultas yang mengembangkan kemampuan civitas akademika sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengembangan kemampuan civitas akademika melalui program Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar merupakan upaya bagi mendorong kesadaran masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kesepakatan Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK sebagai wujud kesadaran PARA PIHAK dalam peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat, khususnya di kalangan civitas akademika Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kota Pematangsiantar.
2. Penguatan kapasitas dan pendampingan kelembagaan dalam pengawasan partisipatif sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan pemilihan khususnya ruang lingkup pengaplikasian Tri Darma Perguruan Tinggi.
3. Memberikan pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan elemen masyarakat lainnya terkait pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 sebagai ruang lingkup kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Pematangsiantar.
4. Pengaplikasian dan pengembangan model pembelajaran berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berkaitan dengan ruang lingkup kerjasama.
5. Kesepakatan Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kota Pematangsiantar dengan Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar dilakukan dalam bentuk:

- a. Pelaksanaan kegiatan Pengawas Partisipatif yang berbasis perguruan tinggi untuk kepentingan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian penguatan Pengawas Pemilu;
- c. Pengembangan kegiatan Pengawas Partisipatif;
- d. Kegiatan/program lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.



BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 4

1. PARA PIHAK bekerjasama dalam pelaksanaan pengembangan Pendidikan berbasis MBKM yaitu memfasilitasi penyelenggaraan kuliah umum, praktisi mengajar, seminar, lokakarya, magang, serta kegiatan ilmiah lainnya terkait pengawasan partisipatif sesuai dengan kapasitas yang tersedia.
2. PARA PIHAK bekerjasama dalam pelaksanaan pengembangan Penelitian Kolaboratif berbasis MBKM yaitu desain penelitian, pengumpulan dan penyediaan data penelitian, pengolahan dan pelaporan penelitian terkait pengawasan partisipatif sesuai dengan kapasitas yang tersedia.
3. PARA PIHAK bekerjasama dalam pelaksanaan pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis MBKM terkait pengawasan partisipatif sesuai dengan kapasitas yang tersedia.
4. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Bagian Kedua

Pemantauan Bersama

Pasal 5

1. PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan bersama dan berkoordinasi dengan pengawas Pemilu di Kota Pematangsiantar untuk mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan di beberapa titik yang disepakati di wilayah Kota Pematangsiantar.
2. Setelah melakukan pemantauan bersama, PARA PIHAK bersama-sama membuat laporan pemantauan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
3. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. PARA PIHAK bersama-sama menyusun pengembangan modul dan/atau dokumen pembelajaran dari hasil pemantauan bersama yang memuat praktek pengawasan partisipatif di lapangan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Politik dan Hukum kepada Masyarakat, serta Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pasal 6

1. PARA PIHAK bersama-sama menyusun modul pelatihan, penyuluhan atau bimbingan teknis yang sesuai dengan kebutuhan.
2. PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan pendidikan politik dan hukum dalam bentuk pelatihan, penyuluhan atau bimbingan teknis baik secara daring dan/atau luring yang sesuai dengan kapasitas yang tersedia serta disesuaikan dengan sasaran dan lokasi yang disepakati bersama.



3. Kegiatan-kegiatan lain terkait pengabdian masyarakat yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Penanggungjawab penyelenggaraan Kesepakatan Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat/penanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau bidang keilmuan dari masing-masing PIHAK.

BAB VI

KORESPONDENSI

Pasal 8

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat yang ditunjuk : Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar

Kedudukan : Kantor Bawaslu Kota Pematangsiantar Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar

Barat Kota Pematangsiantar

Telepon :-

Surel : hpphbawaslusiantar@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk : Bpk. Henry Dunan Pardede, S.P., M.M. (Kepala departemen *Entrepreneurship and Career Development Center*)

Kedudukan : Universitas Murni Teguh PSDKU Pematangsiantar Jl. Sriwijaya no.9 C-E Pematangsiantar, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara

Telepon : 0812 6207 4000

Surel : henrydunanpardede031@gmail.com

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan pada masing-masing PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kembali oleh PARA PIHAK dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan pada Kesepakatan Kerjasama;

2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 11

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 12

1. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Kesepakatan Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Kerjasama ini.
3. Kesepakatan Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB IX PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian kerjasama ini dibuat sebagai itikad baik bagi kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan pada kedua belah pihak. Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang sama-sama bermaterai dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pematangsiantar, 5 Agustus 2024

PIHAK I
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

PIHAK II
KEPALA PSDKU
TAS MURNI TEGUH
TANGSIANTAR

MURNI TEGUH
UNIVERSITY
DI. CALEN, S.E, M.M

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pematangsiantar
Koordinator Sekretariat


Ilhamsyah Putra Harahap, SH
NIP: 197008281992031003